

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN**

(Skripsi)

Oleh

AGIL RATNA DILA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN

Oleh

AGIL RATNA DILA

Asas *Vicarious Liability* atau asas pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 315 Ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan dan/atau pengurusnya. Namun, walaupun pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum sudah diatur dalam ketentuan pidana, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, para penegak hukum masih saja menempatkan pengemudi kendaraan sebagai subyek tidak pidana yang harus bertanggungjawab secara pidana. Maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban berdasarkan asas *vicarious liability*. Apa faktor penghambat penerapan asas *vicarious liability* terhadap korporasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan asas *vicarious liability* dalam tindak pidana umum, apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja atau pemberi kuasa dengan individu yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak termasuk tindak pidana terhadap kesusilaan seperti perzinahan, dan tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup perkerjaannya. Selain itu, tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat (bukan satu-satunya niat) untuk memberikan keuntungan bagi korporasi baik dalam bentuk berupa keuntungan finansial ataupun bukan misalnya pemulihan nama baik korporasi.

Agil Ratna Dila

Faktor penghambat penerapan asas *vicarious liability* terhadap korporasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban adalah undang-undang yang belum secara jelas dan tidak membatasi secara ketat dalam hal apa dan perbuatan yang bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Dan belum pernah ada perusahaan angkutan umum yang dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dipidana.

Saran dalam penelitian ini adalah Perlu dilakukannya penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum atau korporasi Perlu perumusan pasal yang lebih jelas dan terperinci kapan dan perbuatan yang bagaimanakah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan angkutan umum ataupun korporasi. Dan diperlukan adanya pengetahuan lebih mengenai asas pertanggungjawaban korporasi khususnya asas *vicarious liability*.

Kata Kunci: Korporasi, Kecelakaan Lalu Lintas, Asas *Vicarious Liability*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN**

Oleh

Agil Ratna Dila

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN**

Nama Mahasiswa : **Agil Ratna Difa**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011197**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003


Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2019**

SURAT PERYATAAN

Nama : Agil Ratna Dila

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011197

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis



Agil Ratna Diia
NPM. 1512011197

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Agil Ratna Dila, penulis dilahirkan di Desa Sukoharjo 3 Barat Kabupaten. Pringsewu Provinsi Lampung, 20 April 1997. Penulis adalah anak kedelapan dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Suryati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Islamiah Sukoharjo 3 pada tahun 2003, SD Negeri 3 Sukoharjo 3 diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Sukoharjo 3 diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 2 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur PMPAP. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dusun Sinar Harapan desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal sebagai anggota KOMINFO Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2017-2018.

MOTO

“Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawamu ke surga”

(Imam Hasan Al-Basri)

“Kesulitan apapun yang dihadapi, asal punya keinginan untuk berjuang, pasti semua kesulitan bisa diatasi”

(Eka Tjipta Widjaja)

“Balas dendam yang paling baik adalah menunjukkan kamu mampu dan lebih baik dari apa yang mereka ragukan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Zaenal Abidin dan Ibunda Suryati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan .

Kakak-Kakakku Tercinta dan Seluruh Keluarga Besar

Mbak Nurhayati, Mas Ares, Mbak Puji, Mas Joni, Mas Retno, Mbak Ana

Yang selalu memberikan dukungan do'a dan semangat untuk keberhasilan adik bungsu kalian, dan terimakasih atas kasih sayang tulus dan selalu memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah. Semoga suatu saat dapat memabalas semua kebaikan dan dapat menjadi saudari yang membanggakan

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Naek Siregar, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Ibu Aswati, Mas Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio) terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Bapak Vero Selaku Kasubditgakkum Ditlantast Polda Lampung, Bapak Hendra selaku Kanit 2 Laka Sie Laka , Ibu Erna Dewi, S.H, M.H. selaku

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan ibu Rilda Murniati, S.H.,M.Hum.yang telah bersedia meluangkan sedikit waktunya dalam membantu penulis memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku tercinta Bapakku Zaenal Abidin dan Mamakku Suryati yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kakak-kakakku tersayang Nurhayati, Ares Budianto, Puji Ristiani, Joni Rahmat Setiawan, Retno Susanto, Ana Mar'atus Sholehah terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangat yang diberikan selama ini. Semoga kelak dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan kalian.
15. Keponakanku tersayang Cila,Farhan, Alya, Imut, Fathir, Dava, Dewa, Hilbam yang selalu menjadi semangat dan dorongan untuk bisa nantinya menjadi contoh dan kebanggaan kalian.
16. Terimakasih dr. Martin Agusta yang selalu memberikan dorongan dukungan semangat dan do'anya selama penulisan skripsi ini.
17. Sahabat-Sahabatku sejak masa SMA Andam, Abel yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan yang selalu mendengarkan keluh kesahku selama ini dan seterusnya akan tetap jadi sahabat terbaikku.
18. Sahabat seperjuangan semasa kuliahku, Ni Luh Putrek, Frisil, Desma, Tangkas, terimakasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, dan

perjuangan yang telah dilalui bersama semasa kuliah ini, semoga kita dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

19. Sahabat dan keluarga semasa kuliahku kosan wisma annur Ika, April, Eka, Kak Jeje, Ibu Mili Kos, dan Babe kos, terimakasih telah menjadi bagian keluargaku selama masa perkuliahan ini, semoga akan tetap terus menjadi keluarga.
20. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi dan teman-teman semasa perkuliahan yang penuh dengan drama Mayola, Ziah, Sinta, Ajeng, Saphira, Alpen, Dikki, Kausar, Tauhid, Agan, Mujib, Nirmala, dan semua teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
21. Keluarga besar Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) khususnya tim Overmacht dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga dalam berorganisasi di masa kuliah.
22. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini selalu mendukung dan memeberikan semangat serta pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat

untuk menambah wawasan keilmuan khususnya hukum pidana. bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis,

Agil Ratna Dila

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 11 |
| E. Sistematika Penelitian..... | 19 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 21 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana..... | 24 |
| C. Pengertian Korporasi..... | 26 |
| D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... | 32 |
| E. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang..... | 36 |
| F. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas..... | 39 |
| G. Asas <i>Vicarious Liability</i> | 43 |
| H. Faktor Penghambat Penegakan Hukum..... | 46 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 49 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 50 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 51 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 51 |
| E. Analisis Data..... | 52 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Berdasarkan Asas *Vicarious Liability*.....53
- B. Faktor Penghambat Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Korporasi dalam Kecelakaan yang Menimbulkan Korban.....83

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....90
- B. Saran.....91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan momok mengerikan yang terjadi di banyak negara. Terlebih untuk negara-negara berkembang, di mana urusan transportasi seperti benang kusut. Data dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan India menempati urutan pertama negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara Indonesia menempati urutan kelima. Namun, Indonesia justru menempati urutan pertama peningkatan kecelakaan menurut data *Global Status Report on Road Safety* yang dikeluarkan WHO. Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas hingga lebih dari 80 persen. Angka kematian global saat ini tercatat mencapai angka 1,24 juta per tahun. Diperkirakan, angka tersebut akan meningkat hingga tiga kali lipat menjadi 3,6 juta per tahun pada tahun 2030.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja

maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika semakin hari semakin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.¹

Peristiwa kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia selalu menarik perhatian baik itu dalam level nasional maupun Internasional. Di mana pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara membuat hasrat untuk memenuhi kehidupan dan dinamika hidup yang mengharuskan manusia bergerak dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan transportasi. Secara umum transportasi mempunyai peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu bertujuan untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.²

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Pada hakikatnya pelanggaran atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang sering terjadi dapat dikatakan bahwa kesalahan

¹ <http://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 5 Oktober 2018

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2006 hlm. 2

terletak pada pemakai jalan raya (faktor manusia) yang mana tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.³

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa: UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 105, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib: a) Berperilaku tertib; dan/atau b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adanya suatu peraturan tersebut dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang

³ Agio V Sangki, 2012, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm 2.

mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Hal tersebut karena penyelesaian kasus lakalantas yang ada seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus lakalantas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.⁴

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UULLAJ). Bukan hanya itu,

⁴ Tajudin dan Nella Sumika Putri, 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 1. hlm 146

transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia. Jenis transportasi darat masih menjadi sarana utama yang banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa kelebihan yang dimiliki, selain karena lebih terjangkau dari segi biaya juga lebih praktis bagi kalangan masyarakat. Transportasi darat mampu menjangkau semua titik di daerah Indonesia. Dengan demikian transportasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan masyarakat, terlebih di era globalisasi ini yang semuanya membutuhkan media yang lebih cepat. Sarana transportasi di Indonesia tentunya menjadi peranan penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara, dan pembunaannya dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan keberadaan transportasi mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan terutama memperlancar arus pemerataan hasil perdagangan dan juga pembangunan. Dan keberadaan lalu lintas memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Pesatnya pertumbuhan transportasi darat saat ini, ternyata disertai dengan bertambahnya angka kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan terkait kecelakaan lalu lintas baik itu di media cetak maupun media elektronik. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal pengemudi. Kebanyakan kasus kecelakaan lalu lintas melibatkan perusahaan angkutan umum, seperti perusahaan oto bus yang mengabaikan kelayakan armada busnya dengan tujuan menghemat biaya. Selain itu keadaan jalan yang menjadi sarana utama transportasi darat juga sering kali ditemukan dalam keadaan rusak dan berdampak terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Contohnya yaitu pada peristiwa kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak, tepatnya di Tanjakan Selarong, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu petang, 22 April 2017 diakibatkan adanya sebuah bus wisata yang menyebabkan kecelakaan beruntun karena rem blong. kecelakaan beruntun yang melibatkan bus wisata dengan 12 kendaraan lainnya yang menyebabkan 4 orang tewas. Berdasarkan informasi yang diterima dari Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Patika Gading, bus bergerak dari arah Puncak menuju Gadog. Saat melintas di lokasi kejadian, bus tiba-tiba hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan.

“Bus menabrak kendaraan Nissan Grand Livina lalu terus bergerak ke kanan dan menabrak motor Honda Vario. Lalu menabrak mobil Daihatsu Ayla dan Yamaha Vixion. Bus terus bergerak ke kiri jalan menabrak Toyota Avanza berwarna putih yang bergerak searah dari Puncak,” kata AKBP Dicky Patika Gading kepada awak media, Sabtu (22/4/17). Bus juga menabrak mobil Toyota Rush dan Toyota

Avanza hitam dengan posisi terakhir di marka jalan arah Gadog. Insiden mengenaskan itupun terjadi. Arus lalu lintas masih dalam penanganan aparat, upaya evakuasi masih terus dilakukan, insiden mengenaskan itu mengakibatkan 4 orang tewas. Pihak RSUD Ciawi menyebut hingga pukul 21.15 WIB, Sabtu (22/4/17), jumlah korban luka sebanyak 20 Orang.⁵

Kepolisian Resor Bogor akan memidanakan Perusahaan Otobus HS Transport, jadi bukan hanya sopir yang menjadi tersangka, tapi korporasi atau pemilik bus juga bias dipidanakan, kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Tomex Korniwawan, di Puncak, Ahad, 23/4/17. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati kondisi bus tidak layak jalan. Pada H-1 bus rusak dan diperbaiki pukul 02.00. sopirnya pun tanpa SIM dan STNK, sedangkan mobil tanpa kir. Sopir bus diancam Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman 12 tahun penjara. Sedangkan pemilik perusahaan bus dapat dikenai Pasal 315 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan PO HS Transport terancam sanksi pembekuan sementara atau pencabutan izin usaha, agar memberikan efek jera.⁶

Dalam pelaksanaannya, penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi mengalami hambatan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, selain itu secara yuridis korporasi juga belum diakui didalam KUHP Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan pertanggung

⁵ Siarjustisia.com, diakses 15 November 2019, pukul 19.15.

⁶ <http://metro.tempo.co/read/868849/tabrakan-beruntun-di-puncak-polisi-akan-pidanakan-perusahaan-bus> , diakses 15 November 2019, pukul 19.40.

jawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat pada saat berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidak siapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas di atas juga dapat disebabkan oleh ketidaklayakan dari kendaraan yaitu seperti rem blong dan sebagainya. Untuk mengantisipasi permasalahan rem blong pada kendaraan angkutan, kementerian perhubungan menerbitkan regulasi tentang kir atau *keur* (bahasa Belanda). Kir adalah pengujian spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang layak jalan. Salah satu komponen uji Kir ini disebutkan bahwa kendaraan dengan berat di atas sekian ton wajib diberi alat bantu pengereman.

Uji kir berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan. Kendaraan yang wajib melakukan uji Kir adalah angkutan umum. Kendaraan yang tak lolos uji Kir tidak boleh beroperasi, sehingga harus memperbaiki kendaraannya terlebih dulu. Kir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Kemudian, pelaksanaannya diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Meski kelayakan kendaraan sudah diatur, namun kasus rem blong masih tetap terjadi, oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam kasus rem blong untuk menentukan siapa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana doktrin *vicarious liability* atau tanggung jawab pidana pengganti menjadi penting untuk dibahas. Hal ini didasarkan pada alasan atribusi pertanggung jawaban pidana para aktor dalam berkontribusi pada kasus kecelakaan yang disebabkan rem blong.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban berdasarkan Asas *Vicarious Liability* ?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan Asas *Vicarious Liability* dalam korporasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dan ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di wilayah kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban berdasarkan Asas *Vicarious Liability*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan Asas *Vicarious Liability* dalam korporasi dalam kecelakaan yang menimbulkan korban.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus masukan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban berdasarkan Asas *Vicarious Liability* dan juga suntuik memberikan sumbangan pemikirannya kepada penegak hukum pidana atau proses peradilan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatannya atau kesalahannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Di samping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana.⁷ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan serta ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸

⁷ Chairul Huda, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.20.

⁸ Moeljtno, dalam Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, Semarang, 2011, hlm.10

Menurut Van Hamel pertanggungjawab yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (terekensvatbaarhee) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.⁹

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)¹⁰

Hukum pidana mengatur bahwa tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut sipelaku itu sendiri yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara

⁹Lamintang.P.A.F,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 25

¹⁰.Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.14

pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan.¹¹ Bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal yaitu, yang pertama sengaja, kedua yaitu kelalian dan yang ketiga yaitu dapat di pertanggungjawabkan.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi, dikenal beberapa teori, yakni:¹³

1. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) Menurut doktrin ini, perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Doktrin ini disebut juga doktrin *alter ego* atau teori organ yang dalam arti sempit (dianut di Inggris) yakni hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas (dianut di Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen di bawahnya. Jadi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.
2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*) Doktrin ini erat kaitannya dengan prinsip *employment principle* bahwa “*A master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*”. Hal ini berarti bahwa majikan adalah

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 162

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 143.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193-199

penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan. Jika dikaitkan dengan *vicarious liability*, maka terdapat proposisi bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut UU (*Strict Liability*) Dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU maka akan timbul pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelanggaran ini dikenal dengan istilah *companies offence* atau *strict liability offence*. Misalnya UU menetapkan sebagai suatu delik bagi 1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; 2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin tersebut; 3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. Menurut doktrin atau ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.
4. Doktrin Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*) Menurut doktrin ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu, doktrin ini sering juga disebut teori model sistem atau model organisasi (*organizational or system*

model). Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur/kerangka pengambilan keputusan internal.

Pertanggungjawaban pidana meliputi perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukan dan pidana sanksi yang di berikan. Dalam perkembangan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

- a. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat, Maka Pengurus yang Bertanggungjawab Sistem pertanggungjawaban ini di tandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*). Sistem ini membedakan tugas mengurus dan pengurus.
- b. Korporasi Sebagai Pembuat, Maka Pengurus yang Bertanggungjawab Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi tersebut). Dalam sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu.
- c. Korporasi Sebagai Pembuat Sebagai yang Bertanggungjawab, Sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan memina pertanggungjawabannya menurut hukum pidana¹⁴

b. Teori Faktor Penghambat Penegakkan Hukum

Hakekat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum menjadi bagian tugas dari para penegak hukum, selain itu juga menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara

¹⁴ Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.78

umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.
- b. Faktor penegak hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencangkup teanaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang cukup penegakan hukum tidak berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan
Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Bandung, 2003. hlm. 17

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁶ Maka pengertian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela.

Korporasi adalah subjek hukum (*recht person*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Ang membedakan dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan. Namun dalam Pasal 23 Perma 13/2016 diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, baik secara *alternative* maupun *kumulatif*.

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan, luka-luka bahkan kematian pada manusia ataupun binatang.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.96.

c. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

d. Asas *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik Undang-Undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah “*employment principle*”.¹⁷

e. Korporasi

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya :“ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah, *op cit*, hlm 151

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan. Maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan- permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-penelitian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang kita kenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari pengertian itu. Dan sayangnya hingga sekarang belum ada keseragaman pendapat.¹⁸

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁸Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* yang dapat dikatakan juga sebagai peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Para pakar asing hukum pidana juga menggunakan istilah untuk tindak pidana dengan “*strafbaar handlung*” diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, yang digunakan para sarjana hukum pidana Jerman dan “*criminal act*” diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁰

Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.hlm.7.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.²⁴

²² *Ibid.* hlm.9.

²³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*.op.cit. hlm.22.

²⁴ Zaenal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a. Definisi menurut teori, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat; dan
- b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum

B. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompe terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.²⁵ Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana “unsur tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi.

Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

| |
|---|
| TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN = PIDANA |
|---|

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

²⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75.

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁶

Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana:

”tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).” Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

a. Mampu bertanggung Jawab. Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggung jawab mencakup:²⁷

1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya); dan
- c) Tidak terganggu karena terheut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, *nyidam*, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; dan

²⁶ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana preda media Group, Jakarta.hlm.68.

²⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 76.

- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
- b. Kesalahan. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
- c. Tidak ada alasan pemaaf. Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana adalah:
 - 1) Daya paksa relatif;
 - 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 Ayat (2) KUHP; dan
 - 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 Ayat (2) KUHP.

C. Pengertian Korporasi

Batasan pengertian atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminology yang berkaitan dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminology yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Secara etimologi kata “korporasi” (Belanda: *Corporatie*, Inggris : *Corporation*, Jerman : *Korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporate*. *Corporate* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan

demikian, *corporation* diartikan sebagai hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan pembuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa : “ Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum”²⁹

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi.³⁰

Menurut kamus hukum, korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi, yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*), ialah sebagai

²⁸ Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

²⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 12.

³⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana terhadap kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Medan, hlm. 11.

pengemban hak dan kewajiban; memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan.³¹

Menurut Subekti Tjitrosudiro yang dimaksud korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari koperasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.³² Adapun yang menjadi ciri-ciri sebuah badan hukum/korporasi adalah:³³

- a) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang lain orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- b) Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- c) Memiliki tujuan tertentu; dan
- d) Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berganti.

Selama ini, hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana, artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tidak pidana.

³¹ N.H.T Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 377.

³² Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm.14-15.

³³ Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.81.

Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pemimpin perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada Pasal 59 KUHP.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, yang kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP.

Akan tetapi, pengakuan korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.³⁴ Kedua masih dominannya asas *universalitas delinquere non potest* yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam system hukum pidana di banyak Negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, di mana kejahatan menurut hukum pidana selalu di syaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata

³⁴ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 64-65.

begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang menyiratkan bahwa subjek tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui subjek tindak pidana secara umum adalah “orang”.³⁵

Dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 59 KUHP itu sendiri mengatakan antara lain bahwa “ *een strafbaar feit kan alleen worden gepleeg door den natuurlijken person. De fictie van rechtspersoonlijkheid geldt niet op het van het strafregt.*” Lamintang menterjemahkannya sebagai “suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia”³⁶

Dalam perkembangannya, dua alasan tersebut lama kelamaan mulai melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam lingkungan pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi.³⁷

Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di Belanda. Pada tahap pertama dalam W.v.S. Belanda, Pasal 51 sebelum diadakan perubahan ketentuan tersebut rumusannya sama dengan ketentuan Pasal 59 KUHP. Hal ini dipengaruhi

³⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno., op.cit.,Hlm.14

³⁶ P.A.F, Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.217.

³⁷ Ibid., Hlm. 65-66.

oleh asas *universalitas delinquere non potest*, yaitu sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.³⁸

Pada tahap kedua baik di Belanda maupun Indonesia, di dalam perumusan Undang-Undang dikenal bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi pertanggungjawaban pidana secara langsung belum timbul, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. Tahap ketiga di negeri Belanda maupun di Indonesia, peertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung sudah dikenal. Di Negara Belanda perkembangan pertanggungjawaban langsung pidana korporasi pada mulanya terdapat dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, seperti Pasal 15 *Wet op de Economische Delicten* Tahun 1950, Pasal 74 *jo* Pasal 2 *Rijksbelastingen Wet* tahun 1959. Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia, seperti terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drr Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia juga berusaha untuk memuat ketentuan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Dengan (akan) diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*deder*).³⁹

³⁸ Muladi dan Dwidja Prayitno, *op.cit.*, hlm.61.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.101.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjaawaban Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.⁴⁰ Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), Dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungungan jawab pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).⁴¹ Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁴⁰ Dwidja Priyatno. *op cit.* hlm 30.

⁴¹ Moelyatno. Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke II. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. hlm 40

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat).

Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Ada kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan di mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atautkah yang dualistis.

Terkait dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana, menurut Rolling bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana perbuatan terlarang yang pertanggungjawabannya

dibebankan kepada badan hukum (korporasi) dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya, kriteria ini didasarkan pada delik fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari ruang lingkup atau suasana social ekonomi di mana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas social atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditunjukkan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.⁴²

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kejahatan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya.⁴³ Ada beberapa alasan diperlukan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut Elliot dan Quinn, yaitu:⁴⁴

- a) Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kejahatan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan;

⁴² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Medan, hlm.46.

⁴³ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, loc.cit.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Jakarta, hlm.55.

- b) Suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk membayar pidana denda daripada yang dijatuhkan oleh pegawai tersebut dalam tindak pidana yang serius;
- c) Jika sebuah perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu juga memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Bukan pegawai perusahaan;

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, bahwa koperasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri namun melalui atau oleh orang lain atau orang yang merupakan pengurus atau pegawainya, namun jika perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah, maupun materiil. Selain itu, tidak cukup pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus, terutama karena harta kekayaan yang dimiliki korporasi akan lebih besar untuk membayar pidana denda. Dan pembebanan pertanggungjawaban korporasi akan mendorong pemegang saham untuk melakukan pemantauan ketat atas kegiatan pengurus, karena asset perusahaan dalam resiko.⁴⁵

Dalam perkembangan hukum pidana, kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab secara pidana;

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.58.

- b) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana;
- c) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab secara pidana;
- d) Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.

E. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang

Dalam KUHP, korporasi tidak dikenal sebagai subjek pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang bunyinya:

“ Pidana terdiri atas;

- a) Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara,
 - 3) Pidana kurungan, dan
 - 4) Pidana denda.
- b) Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu ; dan
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.”

Sedangkan tindakan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP antara lain berupa; menempatkan di rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat (2) KUHP) dikembalikan kepada orang tua dan dijadikan anak negara (Pasal 45 KUHP).

Dalam Pasal 59 KUHP dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, badan pengurus atau komisaris-

komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.”

Pada Pasal 169 KUHP mengatur tentang turut sertanya seseorang dalam melakukan kejahatan. Sedangkan, pada Pasal 398 KUHP dan Pasal 399 KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan kepailitan dibebankan kepada pengurus atau pengurus korporasi atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau korporasi Indonesia.

Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 adalah jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti.⁴⁶ Dalam perkembangannya, korporasi telah menjadi subyek hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunganan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana denda diperberat sepertiga dari denda yang diancamkan dan pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian usaha, perbaikan akibat tindak pidana,

⁴⁶ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm.121.

⁴⁷ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.281-282.

menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun (Pasal 119);

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 diatur dalam Pasal 20 Ayat 7 dan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak tertentu yang berwujud dan tidak berwujud atau barang bergerak tertentu yang digunakan untuk atau sebagian perusahaan dalam jangka waktu tertentu paling lama satu tahun, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a-d; dan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha/korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana denda diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 92. Dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan pencabutan izin usaha.
- d. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam RUKHP, korporasi sebagai salah satu subyek tindak pidana. Dengan masuknya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka perluasan dan perubahan yang mendasar karena KUHP yang diadopsi dari Kode Penal

Belanda Tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Pasal 48 RKUHP 2012 menyatakan tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama. Di dalam penjelasan RKUHP, kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengajuran, atau pembantuan tindak pidana. Dari penjelasan Pasal 48 RKUHP dapat disimpulkan bahwa dalam keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana tidak terbatas hanya sebagai pelaku langsung yang memenuhi semua unsur, akan tetapi diperluas kepada bentuk-bentuk penyertaan seperti *medeplichtigheid* dan *uitlokking*.

F. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan serta ada penyebabnya. Dikarenakan ada penyebabnya, hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan harus ditemukan dan dianalisis, agar dapat dilakukan tindak korektif terhadap penyebab itu dan dicegah. Menurut Hobbs (1995) mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaa tidak hanya trauma,

cedera ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengertian Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴⁹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak terduga dan tidak diinginkan serta sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Sedikit melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pemiliknya (korban).

Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu:⁵⁰

1. Kecelakaan akibat kerja padaperusahaan
2. Kecelakaan lalu lintas
3. Kecelakaan di rumah

⁴⁸ F.D.Hobbs, *Traffic Planning and Engineering*, Second editin 1979,(edisi Indonesia, terjemahansuprpto T.M. dan Waldijono, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)

⁴⁹ *Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Surabaya: Kesindo Utama, 2012

⁵⁰ Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan dapat dilihat di <http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/pengertian-dan-klasisifikasi-kecelakaan.html> Diakses terakhir pada hari Jumat, 1 Maret pukul 07.43

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 golongan, diantaranya:⁵¹

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:⁵²

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.

⁵¹ *Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Surabaya: Kesindo Utama, 2012)

⁵² *Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, (Jakarta,1993)

- c. Luka ringan adalah korban karena kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit lebih dari 30 hari.

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan terlibat digolongkan menjadi:

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir dan terguling akibat ban pecah;
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. *Angle* (RA), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,
- b. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,
- c. *Slideswipe* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan,
- d. *Head-On* (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *slideswipe*)
- e. *Backing*, tabrakan secara mundur.

G. Asas *Vicarious Liability*

Asas *Vicarious Liability* atau doktrin pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah “*employment principle*”⁵³

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dengan ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Berlawanan dengan di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) menurut undang-undang.⁵⁴ Selanjutnya dalam hal-hal seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain;

⁵³ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah, *op.cit*, hlm 151

⁵⁴ *Ibid*, hlm 151,152, Bandingkan dengan Peter Gillies, *op cit*, hlm 129,130.

- e. Ketentuan umum yang berlaku menurut *common law* ialah, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya. Hal ini terlihat dalam kasus R.v.Huggins (1730), dimana Huggins(X) seorang sipir penjara dituduh membunuh seorang narapidana (Y), yang sebenarnya dibunuh oleh pelayan Huggins (Z). Dalam kasus ini Z yang dinyatakan bersalah, sedangkan X tidak karena perbuatan Z itu dilakukan tanpa sepengetahuan X. Dari kasus ini terlihat bahwa pada prinsipnya seorang majikan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh pelayannya. Namun ada perkecualiannya yaitu dalam hal *public nuisance* (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda), dan juga *criminal libel*. Dalam kedua tindak pidana ini seorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun secara langsung tidak bersalah.
- f. Menurut Undang-Undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat dipertanggungjawabkan dalam hal-hal :
- 1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Contoh kasus Allen V.Whitehead (1930), X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (manager). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar Y. X dipertanggungjawabkan berdasarkan

Metropolitan police act 1839 (Pasal 44). Konstruksi hukumnya demikian “X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y (manager). Dengan telah melimpahkan kebijaksanaan usahanya itu kepada manager, maka pengetahuan si manager merupakan pengetahuan dari si pemilik rumah makan itu ”.

- 2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materil/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).⁵⁵

Menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah :

- (1) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja;
- (2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup oekerjaannya.

Di samping 2 (dua) syarat tersebut di atas, terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*).

⁵⁵ Dwidja Priyatno, *op.cit*, Hlm 102,103.

Menurut asas ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggungjawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Jika teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, mandatarinya, atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Akan tetapi, penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁶

Dengan demikian, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷

H. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*Hlm.87.

⁵⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*Hlm.110.

berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.⁵⁸

Hakekat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum menjadi bagian tugas dari para penegak hukum, selain itu juga menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.
- b. Faktor penegak hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencangkup teanaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang cukup penegakan hukum tidak berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

⁵⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta. Kencana, 2006, hlm.2.

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.⁵⁹

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Bandung, 2003. hlm. 17

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu:

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber sehubungan dengan permasalahan guna mencari dan menemukan fakta tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk beberapa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang ada pada suatu peristiwa.⁶⁰ Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka di mana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

| | |
|--|-----------|
| 1. Penyidik Reserse Kepolisian Resort Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Kanit Ditlantas Polda Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana UNILA | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Perdata UNILA | : 1 Orang |
| | _____+ |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan dua macam prosedur, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

⁶⁰ Matri Singarimbun, Dkk, Metode Penelitian Survey, LP3ES, 1988: Jakarta, Hlm 152.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk mempermudah analisis data agar data yang masuk sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari prosedur pengumpulan dan pengolahan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian di tarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan asas *vicarious liability* dalam tindak pidana umum, apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja atau pemberi kuasa dengan individu yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yang masih dalam ruang lingkup perkerjaannya. Selain itu, tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat untuk memberikan keuntungan bagi korporasi baik dalam bentuk berupa keuntungan finansial ataupun bukan misalnya pemulihan nama baik korporasi.

Penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Disamping pidana denda, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, dan sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. kecuali itu, korporasi dapat pula dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu

tertentu. Dan pertanggungjawaban secara perdata yaitu berupa ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada keluarga korban atau santunan atas biaya pengobatan atau biaya pemakaman dan segala biaya yang ditimbulkan atas hilangnya nyawa korban yang tidak dapat tergantikan nilainya secara materiil.

2. Praktek penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi belum bisa dilaksanakan karena adanya hambatan yuridis dan non yuridis yaitu dari undang-undangnya sendiri yang belum secara jelas dalam hal apa dan perbuatan yang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dan sampai saat ini tidak banyak putusan yang memuat bahwa badan hukum yang menjadi subjek hukum. Sedangkan kendala non yuridis antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi Perlu perumusan pasal yang lebih

jelas dan terperinci kapan dan perbuatan yang bagaimanakah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan atau korporasi.

2. Diperlukan adanya pengetahuan lebih mengenai asas pertanggungjawaban korporasi khususnya asas vicarious liability. Hal ini dapat dilihat oleh penulis dengan minimnya literatur dan karya ilmiah yang membahas secara lebih rinci mengenai asas pertanggungjawaban korporasi. Dan dibutuhkan terobosan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim agar menembus batas dan menciptakan suatu yurisprudensi bahwa korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2006 .
- Agio V Sangki, 2012, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Preda Media Group.
- Djoko Prakoso. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- E.Y. kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Eric Colvin, 1996, *Corporate Personality and Criminal Law Forum*
- F.D.Hobbs, *Traffic Planning and Engineering*, Second editin 1979,(edisi Indonesia, terjemahansuprpto T.M. dan Waldijono, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita.

- Hamzah.Andi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembanganya*. Medan: Sofmedia.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Hasbullah F.Sjawie. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korups*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaadmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Lamintang.P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Medan.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moelyatno.Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke II. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Nawawi Arief Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N.H.T Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Pancuran Alam, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Remy Sjahdeini, Sutan, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Jakarta,

Romli Atmasasmita, 2005, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Samosir Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.

V.S.Khanna dalam Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung. Nuansa Aulia

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaenal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

REFERENSI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (RKUHP 2015)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

JURNAL

Tajudin dan Nella Sumika Putri, 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum.

Criminal Responsibility of Legal Persons in Common Law Jurisdiction, Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transaction.

WEBSITE

Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan dikutip dari <http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/pengertian-dan-klasisifikasi-kecelakaan.html>

<http://metro.tempo.co/read/868849/tabrakan-beruntun-di-puncak-polisi-akan-pidanakan-perusahaan-bus>

Siarjustisia.com

<http://www.republika.co.id/>